

**PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA
KABUPATEN PURBALINGGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

WAHYU WIDODO

NIT. 22314218

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

National food security demands the availability of adequate irrigation infrastructure, including the construction of the Slinga Irrigation Area (DI. Slinga) Irrigation Network in Purbalingga Regency. The implementation of land acquisition for this purpose gives rise to the issue of remaining land, defined as portions of land parcels left over as a result of the primary irrigation channel construction and potentially losing their productive function. This study aims to examine the criteria for remaining agricultural land eligible for compensation and the mechanisms for its resolution. The theoretical foundation is grounded in Law No. 2 of 2012, Government Regulation No. 19 of 2021 in conjunction with Government Regulation No. 39 of 2023, as well as the concepts of justice and legal certainty in land acquisition.

A descriptive qualitative method with a case study approach was employed across three affected villages. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observation, and documentation study involving land acquisition officers, relevant technical agencies, and remaining land owners.

The research results show findings indicate that of 82 identified remaining land parcels, 79 were granted compensation based on criteria encompassing parcel shape, road accessibility, irrigation access, and physical risk of the land. The resolution mechanism consists of nine stages, ranging from notification of construction plans to compensation payment. The primary obstacles include budget constraints, discrepancies in understanding compensation values, and the absence of firm regulations regarding resolution timelines. This study concludes that the resolution of remaining land requires more specific technical criteria, integrated budget planning, and clear time-bound guidelines to ensure legal certainty for entitled parties.

Keywords: *remaining land, land acquisition, compensation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Landasan Teoritis	12
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Definisi Operasional Konsep	33
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	41
B. Gambaran Umum Wilayah Desa Selakambang.....	46
C. Gambaran Umum Wilayah Desa Lamuk	47

D. Gambaran Umum Wilayah Desa Banjaran	49
BAB V KRITERIA TANAH SISA	51
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi DI. Slinga	51
B. Identifikasi Tanah Sisa	56
C. Kriteria Tanah Sisa.....	58
D. Penerapan Kriteria Tanah Sisa Pada Lokasi Penelitian	63
BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN TANAH SISA	89
A. Mekanisme Penyelesaian Tanah Sisa	89
B. Perbedaan Waktu Penyelesaian Tanah Sisa	96
C. Kendala Dalam Penyelesaian Tanah Sisa	99
BAB VII PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Alir Kerangka Berpikir	30
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga.....	41
Gambar 4. 2 Peta Jaringan Irigasi DI. Slinga.....	44
Gambar 4. 3 Peta Administrasi Desa Selakambang.....	47
Gambar 4. 4 Peta Administrasi Desa Lamuk	48
Gambar 4. 5 Peta Administrasi Desa Banjaran	49
Gambar 5. 1 Sket Bidang Tanah Sisa atas nama Winaryo.....	67
Gambar 5. 2 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Winaryo	69
Gambar 5. 3 Sket Bidang Tanah Sisa atas nama Tuminah	70
Gambar 5. 4 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Tuminah.....	72
Gambar 5. 5 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Muharjo	73
Gambar 5. 6 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Minarto CS.....	74
Gambar 5. 7 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Minarto CS.....	75
Gambar 5. 8 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Hadi Suparno	78
Gambar 5. 9 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Hadi Suparno	79
Gambar 5. 10 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Akhmad Winarso	79
Gambar 5. 11 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Akhmad Winarso	80
Gambar 5. 12 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Retnowati	83
Gambar 5. 13 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Retnowati.....	84
Gambar 5. 14 Sket Bidang Tanah Sisa Milik Sunarti	85
Gambar 5. 15 Foto Bidang Tanah Sisa Milik Sunarti.....	86
Gambar 6. 1 Alur Penyelesaian Tanah Sisa DI. Slinga.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Tanah Sisa Luas Lebih dari 100 m ²	23
Tabel 3. 1 Jenis, Data, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.....	37
Tabel 4. 1 Luas Penggunaan Lahan Kab. Purbalingga	42
Tabel 4. 2 Daftar Lokasi Pembebasan Lahan DI. Slinga	44
Tabel 4. 3 Jumlah Bidang dan Kebutuhan Lahan Tiap Desa.....	45
Tabel 5. 1 Jumlah Bidang Belum terselesaikan.....	53
Tabel 5. 2 Jumlah Bidang Tanah Tambahan.....	54
Tabel 5. 3 Jumlah Bidang Tanah Sisa pada Desa Penelitian	57
Tabel 5. 4 Hasil Kajian Tanah Sisa pada Lokasi Penelitian	63
Tabel 5. 5 Daftar Bidang Tanah Sisa Luas > 100 m ² di Desa Banjaran	64
Tabel 5. 6 Hasil Rekomendasi Tanah Sisa Luas > 100 m ² Desa Banjaran	65
Tabel 5. 7 Daftar Bidang Tanah Sisa Desa Selakambang.....	77
Tabel 5. 8 Daftar Bidang Tanah Sisa Desa Lamuk.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	112
Lampiran 2. SK Penlok Pengadaan Tanah DI. Slinga Tahun 2018.....	123
Lampiran 3. SK Penlok Pengadaan Tanah DI. Slinga Tahun 2021	127
Lampiran 4. SK Perpanjangan Penlok Lanjutan Tahun 2024.....	132
Lampiran 5. SK Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah DI. Slinga	136
Lampiran 6. DPPT DI. Slinga Lanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ...	143
Lampiran 7. Contoh Surat Susulan Permohonan Ganti Kerugian Tanah Sisa....	148
Lampiran 8. Contoh Hasil Perhitungan Tanaman Oleh Dinas Pertanian.....	149
Lampiran 9. Notulen Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Tanah Sisa 2025.....	151
Lampiran 10. BA Hasil Kajian Tanah Sisa DI. Slinga (Lanjutan) 2025.....	156
Lampiran 11. BA Kesepakatan Komponen Ganti Kerugian Oleh KJPP	158
Lampiran 12. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	166
Lampiran 13. Peta Ikhtisar Jaringan Irigasi DI Slinga.....	170
Lampiran 14. Contoh Peta Bidang Tanah Sisa	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan melalui Asta Cita dan 17 Program Prioritas Nasional dalam rangka menuju kemandirian pangan (Widjaja, 2025). Indonesia sebagai negara agraris dengan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (Wati dkk., 2025). Untuk mencapai kemandirian pangan harus diiringi dengan dukungan dari aspek produksi, distribusi, dan infrastruktur pertanian yang memadai (Kusumaningrum, 2019).

Dalam bidang pertanian, air menjadi komponen yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman dan menjadi faktor penentu guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian (Sutrisno & Hamdani, 2019). Langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil tanaman salah satunya dengan cara penyediaan saluran irigasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kualitas tanah yang semakin menurun, dan alih fungsi lahan memengaruhi kinerja sistem irigasi yang menimbulkan permasalahan terhadap ketersediaan air (Nurzanah dkk., 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas daerah irigasi di Indonesia sebesar 9,136 juta hektare yang terdiri dari daerah irigasi permukiman seluas 7,1 juta hektare, daerah irigasi air tanah seluas 113 ribu hektare, daerah irigasi pompa seluas 44 ribu hektare, daerah irigasi rawa seluas 1,6 juta hektare, dan daerah irigasi tambak seluas 189 ribu hektare. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus mengupayakan strategi penanganan seperti pengembangan sistem jaringan irigasi, perbaikan tata kelola operasi, dan modernisasi irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan kualitas layanan irigasi

menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Kurniawan dkk., 2024). Jaringan irigasi bukan hanya menjadi infrastruktur fisik, melainkan instrumen penting dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas produksi, dan mendorong kesejahteraan petani (Ramadhani dkk., 2025). Oleh karena itu, pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, namun juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional.

Pembangunan jaringan irigasi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengadaan tanah. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk pembangunan semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah (Danendra & Mujiburohman, 2022). Pada praktiknya, sebagian tanah di Indonesia berada dalam penguasaan masyarakat, sementara tanah negara yang benar-benar bebas, atau tanah yang langsung dikuasai pemerintah, jumlahnya relatif terbatas (Sembiring, 2018). Kondisi ini menyebabkan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan pembebasan tanah sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pelaksanaan saat ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya dijabarkan melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum tidak bisa dipandang sepenuhnya sebagai tugas pemerintah semata, melainkan proses penyelesaiannya juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pihak lain yang terkait (Wibawa, 2019). Oleh karena itu, proses pengadaan tanah perlu berjalan secara hati-hati, bukan sekadar memenuhi prosedur hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan (Rakhmatullah, 2023).

Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan melalui Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI.) Slinga Kabupaten Purbalingga. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan Bendung Slinga pada tahun 2010 sampai dengan 2012 yang terletak di Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Menurut keterangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Bendung Slinga dibangun pada aliran Sungai Klawing dengan tinggi bendungan 6,5 meter dan lebar 97,2 meter. Infrastruktur ini dirancang untuk melayani kebutuhan irigasi pada lahan pertanian kurang lebih 5.000 – 6.000 hektare. Dalam pengembangannya, sistem irigasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua wilayah pelayanan yang berbeda, yaitu DI. Slinga Kiri dan DI. Slinga Kanan. DI Slinga Kiri melayani area sekitar 3.003 hektare dengan debit rencana mencapai $\pm 5,58 \text{ m}^3$ per detik. Sementara itu, DI Slinga Kanan mencakup wilayah kurang lebih 2.018 hektare dengan debit rencana sebesar $2,72 \text{ m}^3$ per detik.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/29 Tahun 2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga, akan mengaliri 22 desa/kelurahan dari 6 kecamatan, dengan luas lahan yang harus dibebaskan ± 88.35 hektare. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dalam tahap pelaksanaan, pengadaan tanah kerap menjadi isu kontroversial karena perbedaan kepentingan dan penetapan ganti kerugian, yang pada praktiknya dapat memicu konflik sosial/agraria serta dapat berkembang menjadi sengketa (Suntoro, 2019). Pembebasan lahan dalam rangka menentukan bentuk atau besaran ganti kerugian sering menjadi penghambat untuk mencapai kesesuaian atau kesepakatan dengan pemilik tanah. Padahal pada dasarnya, proses pemberian ganti kerugian merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan penghormatan secara layak dan adil

kepada hak-hak pada seseorang yang dikorbankan untuk pembangunan kepentingan umum (Rahmadani, 2022).

Menurut informasi awal dari Pelaksana Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga, permasalahan yang muncul salah satunya adalah proses penyelesaian ganti kerugian terhadap sisa sebagian tanah yang terkena perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang selanjutnya disebut sebagai “tanah sisa”. Banyak ditemukan bidang tanah yang diberikan ganti kerugian hanya pada trase pembangunan saja. Tanah sisa dikhawatirkan berpotensi sebagai tanah yang tidak produktif karena tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan awal. Terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan agar tanah tersebut diberikan ganti kerugian secara menyeluruh, yaitu trase utama dan tanah sisa. Sebagian besar yang dimohonkan merupakan tanah pertanian dengan berbagai kondisi yang ada pada masing-masing bidang tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tanah sisa dengan luas kurang dari 100 m² dapat diberikan ganti kerugian, sedangkan untuk tanah sisa dengan luas lebih dari 100 m² namun tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dan penggunaannya akan dilakukan kajian oleh pelaksana pengadaan tanah. Kajian tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi apakah tanah sisa yang dimaksud layak diberikan ganti kerugian atau tidak. Karena itu, pemberian ganti kerugian atas tanah sisa tidak hanya didasarkan pada luas tanah, tetapi juga pada fungsi dan kemanfaatannya.

Pada pelaksanaannya, berdasarkan informasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga, proses pengadaan tanah pada tahun 2018 sudah sampai pada tahap penyerahan hasil kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta. Meskipun demikian, penyelesaian terhadap tanah sisa belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam penentuan status tanah sisa, terutama dalam menilai apakah bidang tersebut memenuhi

kriteria untuk diberikan ganti kerugian. Sebagai upaya penyelesaiannya, pada tahun 2021 diterbitkan izin penetapan lokasi baru, sehingga proses pengadaan tanah harus dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal. Sampai saat ini, penyelesaian tanah sisa masih berlangsung. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dilakukan perpanjangan izin penetapan lokasi guna memastikan keberlanjutan proses penyelesaian tersebut.

Menurut Sudiarka (2019) kondisi bidang yang dapat diberikan ganti kerugian untuk tanah sisa dinilai berdasarkan bentuk tidak proporsional, kehilangan akses jalan, dan tidak dapat difungsikan. Sedangkan menurut Hermawan (2025) untuk kategori tanah sisa dengan luas lebih dari 100 m² perlu adanya kajian dengan memperhatikan kriteria berdasarkan penggunaan tanah, bentuk bidang, aksesibilitas, serta kondisi bidang tanah yang terdampak. Mekanisme penyelesaian tanah sisa yang dapat diberikan ganti rugi masih bersifat administratif dan subjektif sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat (Iqbal, 2024). Proses ganti kerugian tanah sisa menurut Octora (2020) dapat ditempuh dengan solusi non-kompensasi dengan cara memberikan akses jalan baru atau rekomendasi pemanfaatan ulang lahan untuk mengurangi beban anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tanah sisa masih menjadi persoalan krusial dalam praktik pengadaan tanah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang menjelaskan terkait dengan kriteria yang spesifik pada lahan pertanian mengenai bentuk tanah sisa yang dapat memperoleh ganti kerugian. Sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan.

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk menelaah lebih lanjut penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap tanah sisa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilakukan dalam upaya menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan judul **“PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA KABUPATEN PURBALINGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria tanah sisa khusus tanah pertanian yang dapat diberikan ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana mekanisme serta kebijakan dalam penyelesaian pemberian ganti kerugian tanah sisa khusus tanah pertanian pada pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga?

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian, perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Lokus penelitian ini adalah 3 desa dari keseluruhan lokasi yang ada pada pengadaan tanah Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga, yaitu Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, Desa Banjaran Kecamatan Bojong Sari, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang;
2. Fokus objek dalam penelitian ini adalah tanah sisa pada ketiga desa tersebut yang terletak pada lahan pertanian, meliputi lahan pertanian basah berupa sawah dan lahan pertanian kering berupa ladang/tegalan.
3. Tanah sisa yang dimaksud adalah sebagian bidang tanah yang tersisa akibat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Slinga.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kriteria yang digunakan dalam penentuan pemberian ganti kerugian tanah sisa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga.

2. Mengetahui mekanisme serta kebijakan dalam penyelesaian pemberian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI. Slinga Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Pengadaan Tanah. Dapat menambah kajian akademik terkait dengan konsep dan penerapan penyelesaian tanah sisa pada pengadaan tanah.
2. Manfaat praktis, diharapkan sebagai pertimbangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan tanah sisa pada pengadaan tanah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi DI. Slinga berlangsung bertahap dan memerlukan beberapa penetapan lokasi. Hal ini terjadi karena masih terdapat bidang yang belum selesai, muncul kebutuhan tanah tambahan, serta terdapat tanah sisa yang belum ditindaklanjuti sejak tahap awal.
2. Pada tiga desa penelitian terdapat 82 bidang tanah sisa. Sebanyak 79 bidang diberikan ganti kerugian dan 3 bidang tidak diberikan ganti kerugian. Desa Banjaran memiliki 66 bidang tanah sisa, dengan 63 bidang diberikan ganti kerugian dan 3 bidang tidak diberikan ganti kerugian. Desa Selakambang memiliki 6 bidang dan Desa Lamuk memiliki 10 bidang yang seluruhnya diberikan ganti kerugian.
3. Kriteria tanah sisa pada lahan pertanian di DI. Slinga tidak hanya ditentukan oleh luas bidang. Penentuan utamanya didasarkan pada kelayakan fungsi lahan setelah terkena pembangunan. Kriteria yang ditemukan meliputi bentuk bidang, akses jalan, akses pengairan, serta risiko fisik bidang terhadap pembangunan.
4. Mekanisme penyelesaian tanah sisa dilakukan melalui pemberitahuan rencana pembangunan, inventarisasi dan identifikasi, pengajuan permohonan, verifikasi, kajian, rekomendasi, penilaian, dan pemberian ganti kerugian.
5. Kebijakan penyelesaian tanah sisa pada DI. Slinga yaitu pelaksana pengadaan tanah lebih dahulu memprioritaskan bidang trase utama, tanah sisa masuk dalam Penetapan Lokasi Lanjutan Tahun 2021, seluruh bidang yang diajukan dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Kajian. Penyelesaian tidak selalu berupa ganti kerugian, tetapi dapat juga berupa pemulihan fungsi lahan, seperti pemberian akses pengairan.
6. Kendala penyelesaian keterbatasan anggaran, perbedaan pemahaman nilai ganti kerugian, dan belum tegasnya pengaturan waktu pengajuan serta penyelesaian tanah sisa.

B. Saran

1. Instansi yang memerlukan tanah perlu memperhitungkan potensi tanah sisa dalam perencanaan anggaran. Hal ini penting agar bidang tanah sisa yang sudah diajukan dan direkomendasikan untuk diberikan ganti kerugian dapat segera ditindaklanjuti.
2. Pelaksana pengadaan tanah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai dasar penilaian tanah sisa. Masyarakat perlu memahami bahwa tanah trase utama dan tanah sisa dapat memiliki dasar penilaian yang berbeda.
3. Kementerian ATR/BPN perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai waktu pengajuan dan penyelesaian tanah sisa. Pedoman tersebut perlu mengatur batas waktu pengajuan, tindak lanjut permohonan, kajian, dan penyelesaian agar pihak yang berhak memperoleh kepastian mengenai status tanah sisa setelah bidang tersebut teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Edisi 3). Pustaka Belajar.
- Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia. *Widya Bhumi*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18>
- Deorita, R., & Lukman, F. X. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Sisa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2481–2488. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5476/http>
- Dewi, M. P. (2017). *Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hermawan, G. A. (2025). *Kajian Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Tanah Sisa Luasan Lebih dari 100 M2 Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang Seksi V Tahun 2015 (Studi Kasus: Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Iqbal, R. M. (2024). *Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cimaci (Studi Kasus Jatikarya, Bekasi)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Iskandar Syah, M. (2015). *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak* (Edisi Revi). Jala Permata Aksara.
- Jannah, U. (2022). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Sisa Bidang Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Fasilitas Umum di Kabupaten Bogor*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jibril, M., Pratama, A. M., & Raidangi, J. (2020). Konsep Penggabungan Antara NJOP dan Nilai Pasar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 56–65.

<https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.424>

- Kurniawan, T., Setyorini, A., Kamila, D., Sawitri, G., Handoko, T., Bakti, L. M., Usman, H., Sudirman, A., & Nuryono, A. (2024). Peran Peningkatan Data dan Review Sistem Informasi Sumber Daya Air Indonesia untuk PPSI Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (Water Resources Data Center Versi 1.0). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/aks.v6i1.11722>
- Kusuma, A. (2019). Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan. *Cepalo*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1785>
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Transaksi*, 11(1), 80–89. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477>
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Limarta, Y., & Tanawijaya, H. (2020). Pemberian Ganti Rugi atas Tanah Sisa akibat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Jalan Tol Kunciran Serpong (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3049K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 756–776. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10590>
- Muh. Ardila Amry, A.M. Rido Ariefianto, Novi Edyanto, Muh. Rikha Zulkarnain, Imelda Permila B, & Edwin Nathanael. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Dalam Konteks Pembebasan Lahan Hijau. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 34–44. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3591>
- Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition. *Jurnal Hukum Peratun*, 1, 163–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.122018.163-182>
- Nurzanah, W., Pane, Y., & Dewi, I. (2025). Mengelola Risiko Perubahan Iklim Pada Air Irigasi Di Daerah Kering. *Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan*, 13(1), 44–56.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47662/alulum.v13i1.819>

- Octora, K. L. (2020). *Problematika Dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Di Kabupaten Bandung*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmadani, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum*. *1*(4), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v3i2.559>
- Rakhmatullah, B. R. (2023). *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*. Penerbit NEM.
- Ramadhani, D., Nugroho, T. W., & Wahib, A. (2025). *Dampak Pembangunan Infrastruktur Pertanian terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi di Malang*. *34*(1), 1–12. <https://doi.org/10.33964/jp.v34i1.859>
- Rangian, K. C., Yanti, M., & Pardede, R. (2021). Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Suprema*, *III*. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v3i2.559>
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan teori dan Penerapannya di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Sembiring, J. (2018). *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Kencana.
- Sudiarka, F. E., Budhiawan, H., & Prasetyo, P. K. (2019). Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, *2*(3), 85–105. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.40>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif Ham. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *5*(1), 13–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.316>
- Sutrisno, N., & Hamdani, A. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, *13*(2),

73–88.

- Trenggana, W., Vebritha, S., Studi, P., Administrasi, M., Pascasarjana, P., Garut, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Publik, K., Berkelanjutan, P., & Tanah, P. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik : Studi Mekanisme dan Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 7083, 142–156. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430>
- Tsaurah, Z. A., Sembiring, J., & Laksamana, R. (2018). Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.8>
- Wardhani, K. D., & Chadijah, Si. (2022). Ganti Rugi Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Progresivitas atau Regresivitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 55–67. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23775>
- Wati, R. I., Maulida, Y. F., & Subejo, S. (2025). Faktor Penentu Regenerasi Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kawistara*, 15(1), 138–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.95740>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Widjaja, G. (2025). Optimalisasi Hilirisasi, Ketahanan Pangan, dan Reformasi Fiskal Sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 1(9), 412–422. <https://doi.org/https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1786>
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306) Tahun 2015.